



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019 NOMOR 88

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Dana Operasional dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020, Formula Penghitungan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor : 900/1690/440 tanggal 29 Juli 2019 kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang masuk dalam kelompok sedang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

- (1) Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan setiap bulan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sehari-hari.
- (2) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Kebutuhan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Walikota, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 2

Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.



Pasal 3

- (1) Pemberian dana operasional bagi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Pemberian dana operasional bagi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun anggaran 2020 ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 4

Rincian besaran Dana Operasional (DO) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4 x uang representasi ketua
 $4 \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- b. Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
2,5 x jumlah uang representasi wakil ketua
 $2,5 \times \text{Rp } 1.680.000,00 = \text{Rp } 4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 5

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 8

Dana operasional bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2020.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



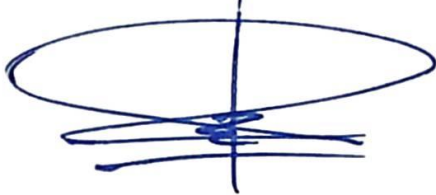
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2019
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 88

